

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan. Selain itu, Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan Negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan semua warga negara demi keberlangsungan bangsa dan negara. Dengan membayar pajak, maka uang pajak akan masuk ke negara untuk kemudian dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya. Jadi pajak berasal dari masyarakat dan akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Menurut paradigma klasik pajak bersifat memaksa yang dipungut berdasarkan UU, rakyat tidak dapat imbalan secara langsung dan pajak digunakan untuk menjalankan fungsi negara.

Sedangkan menurut paradigma kontemporer bahwa pajak tidak boleh memaksa. Karena prinsipnya, pajak merupakan wujud kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap negara, sehingga defenisi pajak menjadi lebih netral dan tidak berkonotasi negative, Pajak harus dikembalikan kemasyarakat, sehingga seharusnya hasil penerimaan pajak tidak boleh digunakan untuk membayar hutang atau menutup defenisit anggaran .

Membayar Pajak mempunyai banyak keuntungan yang bisa secara langsung kita rasakan misalnya pemerintah menunjukkan bahwa hasil pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, subsidi pendidikan dan sebagainya. Fungsi pajak yang paling utama adalah sebagai pendapatan negara. pajak merupakan komponen utama mengisi kas negara. Membebankan pajak pada masyarakat bukan perkara mudah bagi pemerintah. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan berat membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena kekurangan dana.

Pajak merupakan alternative pembiayaan negara yang paling aman, murah dan berkelanjutan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti cetak uang atau meminjam uang baik dari dalam maupun luar negeri. Yang dimaksud aman adalah terhindar dari intervensi negara lain atau lembaga pemberi pinjaman . sedangkan murah adalah negara tidak dibebankan dengan kewajiban membayar bunga, sebagaimana kewajiban dalam obligasi, pajak sumber pendapatan negara yang berkelanjutan karna sumber-sumber pemungutan pajak ada di setiap pemungutan pajak.

Demi memenuhi pembiayaan negara tersebut pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio di Indonesia agar pemasukan ke kas negara mengalami peningkatan. Dalam bidang perpajakan terbukti pemerintah terus melakukan upaya tersebut dengan adanya perombakan-perombakan aturan perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang pajak penghasilan yang diberlakukan pada tanggal 1 januari 1984 merupakan Undang-Undang perpajakan nomor 7 tahun 1983 yang mengalami beberapa kali perubahan, dan UU no 7 tahun 2000 perubahan ke tiga tentang

pajak penghasilan yang dilandaskan kepada filsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan - ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai self assessment system. Dalam self assessment system, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang, menyetor pajak terhutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak.

Menurut Siti Resmi (2014:297) Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintahan atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Salah satu penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008 menurut Mardiasmo (2011:256), yaitu deviden, dengan nama dan

dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

PT.Semen Padang merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar dan merupakan wajib pajak badan di Sumatera Barat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri semen dengan struktur organisasi yang lengkap dan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik, sehingga sering dijadikan sebagai ladang informasi dan ilmu bagi mahasiswa. Selain itu, PT Semen Padang merupakan salah satu perusahaan yang memiliki sistem kegiatan atau proses kerja yang kompleks sehingga membutuhkan manajemen dan koordinasi yang baik antara satu departemen dengan departemen lainnya. Perusahaan ini juga memiliki kesuksesan dalam mengembangkan produksi mulai dari pembangunan unit pabrik baru sampai kepada kemampuan rancang bangun dan rekayasa yang sangat memperhatikan jaminan mutu dan kualitas, dengan tujuan agar setiap aktivitas perusahaan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kerja yang semestinya.

PT Semen Padang melakukan perhitungan pajak terhadap berbagai jenis-jenis transaksi pengadaan barang dan jasa serta membayarkan kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, serta menyusun dan melaksanakan kegiatan perusahaan dibidang perpajakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan <http://www.semenpadang.co.id> PT Semen Padang merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kota Padang. Sejak tahun 2009, PT Semen Padang ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak dan

merupakan pembayar pajak terbesar dilingkungan BUMN di wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan hal yang sama pentingnya dengan pajak lainnya. Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan pajak penghasilan perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak di PT Semen Padang sebagai pemotong pajak penghasilan 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas penghasilan lain yang berhubungan dengan deviden yang mereka serahkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam tugas akhir dan mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 khususnya terhadap pemberian deviden oleh PT Semen Padang dengan judul : ***“Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Deviden Pada PT. Semen Padang”***.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Adapun masalah yang dikemukakan antara lain :

1. Bagaimana Cara Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terhadap Deviden yang di bayarkan oleh PT Semen Padang .

2. Bagaimana Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terhadap Deviden yang di bayarkan oleh PT Semen Padang.
3. Bagaimana Prosedur Perhitungan, Pemotongan, PPh pasal 23 dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui Cara Perhitungan PPh Pasal 23 terhadap Deviden yang dilaksanakan oleh PT Semen Padang .
2. Untuk mengetahui Cara Pemotongan PPh Pasal 23 atas Deviden PT Semen Padang.
3. Untuk membandingkan Perhitungan dan Pemotongan perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

### 1.4 MANFAAT PENULISAN

Dalam penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. untuk mengetahui Perhitungan, Pemotongan PPh pasal 23 atas Deviden di PT Semen Padang.
2. Untuk mengetahui Penerapan PPh pasal 23 di PT Semen Padang telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku

## 1.5 METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Dalam penulisan laporan magang ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kepustakaan (Library Research), adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atas literature serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan perpajakan.
2. Lapangan (Field Research), adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mendatangi objek bersangkutan melalui observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini.
3. Metode analisis, Studi untuk membuat karya tulis ini juga mengadakan analisa dengan cara mempertemukan teori-teori yang telah penulis terima dari perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai perhitungan dan pemotongan, PPh pasal 23 untuk mencari dimana letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

### 1.5.1 Tempat dan Waktu Kegiatan

Pada kegiatan magang, penulis memilih PT.Semen Padang sebagai tempat magang dan waktu pelaksanaan berlangsung selama 40 hari kerja.

### 1.5.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

#### **BAB I      Pendahuluan**

Secara umum menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi, tempat dan waktu kegiatan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II      LANDASAN TEORI**

Menjelaskan dan menguraikan tentang pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 23, penghasilan tidak kena pajak, subjek dan objek pajak, cara perhitungan PPh pasal 23.

#### **BAB III     GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Membahas tentang gambaran umum mengenai sejarah dan perkembangan instansi, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, budaya kerja, serta struktur organisasi pada PT.Semen Padang.

#### **BAB IV     URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH**

Merupakan hasil dari kegiatan magang yang menjelaskan tentang uraian dan pembahasan mengenai analisis

perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 terhadap Pembayaran Deviden yang dilaksanakan oleh PT.Semen Padang.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari laporan magang berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis serta pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

